



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.111, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Politeknik Negeri Tanah
Lau. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 271);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Tanah Laut, yang selanjutnya disebut Politala adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Politala, yang selanjutnya disebut [Statuta adalah](#) peraturan [dasar](#) pengelolaan Politala yang digunakan [sebagai](#) landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politala.
3. [Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang](#) menyiapkan Mahasiswa [untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu](#) sampai dengan program sarjana terapan.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Senat adalah Senat Politala.
6. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan Mahasiswa Politala.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Politala dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan,

- penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik di Politala.
 9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politala.
 10. Direktur adalah Direktur Politala.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Politala merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Politala didirikan pada tanggal 28 Februari 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut.
- (3) Politala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan dari Politeknik Tanah Laut yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tuntung Pandang Berseri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 150/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik Tanah Laut di Pelaihari, Tanah Laut Kalimantan Selatan Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tuntung Pandang Berseri di Pelaihari, Tanah Laut-Kalimantan Selatan.
- (4) Tanggal 25 September ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) Politala.

Pasal 3

- (1) Politala mempunyai lambang berbentuk segi lima dengan warna dasar putih dengan garis tepi berwarna hitam

yang di dalamnya terdapat lingkaran berwarna biru dengan tulisan POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT berwarna putih yang berada pada bagian atas yang dibatasi dengan 2 (dua) buah titik berwarna putih pada awal dan akhir tulisan dan tulisan 2009 berwarna putih pada bagian bawah, roda gigi berwarna merah, tunas tanaman berwarna hijau dengan 5 (lima) helai daun dan garis koneksitas berwarna biru pada bagian bawah tunas.

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. segi lima memiliki makna Pancasila;
 - b. lingkaran berwarna biru dengan tulisan POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT 2009 memiliki makna kebulatan tekad untuk maju dan mengembangkan diri secara terus menerus sejak tahun 2009;
 - c. roda gigi berwarna merah memiliki makna Politala selalu bergerak dinamis dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri;
 - d. tunas tanaman berwarna hijau memiliki makna Politala yang selalu tumbuh;
 - e. garis koneksitas berwarna biru memiliki makna Politala aktif membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak;
 - f. warna hitam memiliki makna ketegasan, keteguhan, dan komitmen;
 - g. warna biru memiliki makna profesionalisme keilmuan;
 - h. warna hijau memiliki makna pendidikan yang berwawasan lingkungan;
 - i. warna putih memiliki makna Politala yang menjunjung tinggi budaya ilmiah, etika, dan nilai-nilai keagamaan; dan